



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  
SERTA TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
  7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 90).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  2. Bidang Perumahan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - a. Seksi Penataan Perumahan;
    - b. Seksi Pembangunan Perumahan;
  3. Bidang Kawasan Pemukiman membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - a. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman;
    - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman;
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kawasan Pemukiman

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kawasan Pemukiman.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Kawasan Pemukiman;
  - b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Kawasan Pemukiman;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kawasan Pemukiman;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Pemukiman; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Uraian tugas Bidang Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di bidang;
- b. mengoordinasikan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencagahan penataan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- d. mengoordinasikan pendataan, perencanaan, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;
- f. mengoordinasikan fasilitasi penyediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;
- h. membantu pihak swasta dalam menerapkan standar pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman;

- i. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman yang dibangun dan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat masyarakat maupun pihak swasta lainnya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman

menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman;
  - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman;
  - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Uraian tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi sesuai dengan rencana kerja bidang;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. menyelenggarakan bantuan prasarana untuk penanggulangan kumuh khususnya sasaran rumah tangga;
- e. menyelenggarakan penataan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- f. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman;
- g. mencagahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh;
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

- pemecahannya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - m. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seksi;
  - n. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Paragraf 7 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan  
Pemukiman

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman;
- b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman;
- c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman;

- d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Uraian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi sesuai dengan rencana kerja bidang;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. melakukan inventarisasi dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan pemukiman;
- f. mengelola sarana dan prasarana pemukiman;
- g. menyelenggarakan pengadministrasian dalam rangka penyerahan lahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan kepada pemerintah daerah;
- h. menyiapkan regulasi dan melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan prasarana dan sarana umum kawasan pemukiman;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan pemukiman;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif



pemecahannya;

- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seksi;
- p. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 20 oktober 2020

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
**RIZA FALEPI**

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 20 oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**



**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN



WALIKOTA PAYAKUMBUH

*[Handwritten Signature]*  
RIZA FALEPI